



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 26  
TAHUN 2020 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020, telah ditetapkan Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 26), diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 15 Februari 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO



Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON  
PROGO NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG  
STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN  
ANGGARAN 2021

**BAB I. SARANA KERJA**

**A. ALAT TULIS KANTOR**

Tetap

**B. ALAT BANTU KANTOR**

Tetap

**C. BARANG CETAKAN**

Tetap

**D. MEUBELAIR**

Tetap

**E. MESIN KANTOR**

Tetap

**F. PERABOT KANTOR**

Tetap

**G. ALAT-ALAT OLAH RAGA**

Tetap

**H. TROPHY / PIALA KEJUARAAN**

Tetap

**I. PERALATAN KESENIAN**

Tetap

**J. PERLENGKAPAN KENDARAAN DINAS**

Tetap

**K. BIAYA EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS DAN BAHAN BAKAR**

Tetap

**L. PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Tetap

**M. REAGEN, BAHAN HABIS PAKAI DAN ALAT-ALAT LABORATORIUM**

Tetap

**N. ALAT DAN PERLENGKAPAN PERHUBUNGAN**

Tetap

**O. PAKAIAN DINAS**

| NO       | NAMA BARANG                   | SATUAN | HARGA     | KETERANGAN<br>(MEREK/BAHAN)        |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 1        | 2                             | 3      | 4         | 5                                  |
| <b>2</b> | <b>SEKRETARIS DAERAH</b>      |        |           |                                    |
|          | - Pakaian Sipil Harian(PSH)   | stel   | 4.800.000 | <b>sudah termasuk ongkos jahit</b> |
|          | - Pakaian Sipil Resmi (PSR)   | stel   | 5.500.000 |                                    |
|          | - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | stel   | 5.800.000 |                                    |
|          | - Pakaian Dinas Harian (PDH)  | stel   | 4.250.000 |                                    |

**P. ALAT METROLOGI**

Tetap

**Q. ALAT PERLENGKAPAN LAINNYA**

Tetap

**BAB II. JASA****A. KOMPENSASI****Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim****1 Pelaksanaan Kegiatan**

Tetap

**2 Kelebihan Jam Kerja/ Lembur**

Tetap

**3 Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan**

Tetap

**4 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan**

Tetap

**5 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen**

Tetap

**6 Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pengadaan tidak melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa)**

Tetap

**7 Honorarium Tim Teknis, Tim Ahli/Tenaga Ahli, dan Tim Pendukung Pembantu PA/KPA/PPK dan POKJA Pemilihan**

Tetap

**8 Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan**

Tetap

**9 Honorarium Bulanan Pengelola Barang**

Tetap

**10 Honorarium Audit**

Tetap

**11 Honorarium Reviu**

Tetap

**12 Honorarium/Upah Pameran**

Tetap

**13 Honorarium Penyelesaian Perkara**

Tetap

**14 Honorarium Proses Pro Justisia**

Tetap

**15 Honorarium Operasi Pro Justisia dan Non Justisia**

Tetap

**16 Uang Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi)**

Tetap

**B. MAKAN MINUM**

Tetap

**C. BIAYA USAHA JASA**

Tetap

**D. BIAYA PERJALANAN DINAS****1. Uang Representasi, Uang Harian, Biaya Taksi dan Biaya Penginapan****a. Uang Representasi**

Tetap

**b. Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Kepala Daerah dan DPRD**

Tetap

| NO | PROVINSI   | PELAKSANA             |  | UANG HARIAN (≥8 Jam)<br>(orang hari) | Biaya Taksi (PP)              |                        | Biaya Penginapan<br>(Orang/Hari) |           |
|----|------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|    |            |                       |  |                                      | Kedudukan<br>(orang<br>/Kali) | Tujuan<br>(Orang/Kali) |                                  |           |
|    |            |                       |  |                                      |                               |                        |                                  | 5         |
| 1  | 2          | 3                     |  | 4                                    | 5                             | 6                      | 7                                |           |
| 3  | JAWA BARAT | Bupati/Wabup          |  | 430.000                              | 236.000                       | 332.000                | 5.381.000                        |           |
|    |            | Pimpinan<br>DPRD      |  | 430.000                              | 236.000                       | 332.000                | 5.381.000                        |           |
|    |            | Anggota DPRD          |  |                                      | 430.000                       | 236.000                | 332.000                          | 2.755.000 |
|    |            | Sekda                 |  |                                      | 430.000                       | 236.000                | 332.000                          | 2.755.000 |
|    |            | Eselon II             |  |                                      | 430.000                       | 236.000                | 332.000                          | 2.755.000 |
|    |            | Eselon III/<br>Gol.IV |  | 430.000                              | 236.000                       | 332.000                | 1.006.000                        |           |
|    |            | Eselon IV/<br>Gol.III |  | 430.000                              | 236.000                       | 332.000                | 570.000                          |           |
|    |            | Gol II/I              |  | 430.000                              | 236.000                       | 332.000                | 570.000                          |           |

Keterangan :

1. Biaya Taksi :

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan pulang pergi (PP) ke luar DIY.
  - Kedudukan : Biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara/Stasiun/Terminal di kota kedudukan dan sebaliknya



- Tujuan : Biaya taksi di kota tempat tujuan perjalanan dinas sejak dari bandara/stasiun /terminal kota tujuan ke tempat yang menjadi tujuan pertama kali di kota tujuan (hotel/kantor), dan dari lokasi terakhir di kota tujuan ke bandara/stasiun/terminal.

- b. Biaya taksi dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil sepanjang dapat menunjukkan bukti pengeluaran. Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran riil, diberikan maksimal sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam standar biaya dan dituangkan dalam daftar pengeluaran riil.

#### 4. Biaya Penginapan :

- a. Biaya perjalanan dinas berupa Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil dan biaya penginapan merupakan tarif hotel batas tertinggi.
- b. Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Biaya Penginapan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan.
  - ii. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka (i) dibayarkan secara lumpsum yang dituangkan dalam daftar pengeluaran riil.
  - iii. Pelaksana perjalanan dinas selama 2 (dua) hari diberikan biaya penginapan selama 1 (satu) hari, pelaksana perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari diberikan biaya penginapan selama 2 (dua) hari dan seterusnya.

**2 Biaya Tiket**

Tetap

**3 Biaya Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas**

Tetap

**4 Perjalanan Dinas (Dalam Provinsi DIY)**

Tetap

**E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Tetap

**F. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR**

Tetap

**G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DAN SEJENISNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN DPRD**

Tetap

**H. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DAN SEJENISNYA BAGI OPD**

Tetap

**I. BIAYA PUBLIKASI**

Tetap

**J. BIAYA PENGURUSAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH**

Tetap

**K. SEWA**

Tetap

**L. KEGIATAN LAIN-LAIN**

Tetap

**M. BIAYA PERAWATAN GEDUNG**

Tetap

**N. JASA PELAKU SENI, BUDAYA, IPTEK DAN OLAH RAGA**

Tetap

**O. HADIAH DAN PENGHARGAAN**

Tetap

**P. BIAYA DROPPING AIR**

Tetap

**Q. STANDARISASI JASA BLUD**

Tetap

**BAB III. KONSTRUKSI****A. HARGA SATUAN KOMPONEN BAHAN BANGUNAN / KONSTRUKSI**

Tetap

**B. HARGA SATUAN UPAH TENAGA KERJA**

Tetap

**C. HARGA SATUAN PEKERJAAN PINTU AIR**

Tetap

**D. BIAYA PEKERJAAN GEDUNG**

Tetap

**E. BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN FISIK KONSTRUKSI**

Tetap


Wates, 15 Februari 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003